



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang berada di FLAT G 15/F, OPULENT BLDG 402-6 HENNESSY ROAD WANCHAI HONGKONG dengan Paspor nomor AN 263604 dan ID nomor W 435926, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1413/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo, pada tanggal 09 September 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/10/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dalam keadaan sudah baik dan rukun (ba'da dhukul);
3. Bahwa dari perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama "ANAK 1, umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah berantakan, antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang menjadi putusan.mahkamahagung.go.id penyebabnya adalah :

- a. Faktor ekonomi, bahwa karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup keluarga maka Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan hasil kerjanya selalu dikirimkan kepada Tergugat;
 - b. Selama Penggugat berada di Hongkong Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain hingga menghasilkan seorang anak;
 - c. Tergugat sering berhutang untuk keperluan yang tidak bermanfaat dan pada akhirnya Penggugat lah yang membayar hutang-hutang tersebut dengan uang dari hasil menjual mobil dan tanah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga kini berlangsung selama 3 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkumpul (melakukan hubungan biologis) layaknya suami istri dalam rumah tangga dan Penggugat sudah tidak menerima nafkah wajib dari Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena apabila rumah tangga ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya;
7. Bahwa bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tidak berhasil dan tujuan dari perkawinan adalah untuk rumah tangga yang bahagia lahir batin jelas tidak dapat terwujud, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar Nomor : 205/10/IX/1997 Tanggal 09 September 1997; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan mempunyai 1 orang anak yang sekarang bersama Tergugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sekarang berada di Kalimantan;

Saksi II :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.409000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	365.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	409.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)